



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDAPATAN PADA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/8017/SJ Tanggal 8 November 2017 hal Rekomendasi Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

10. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 91);
11. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDAPATAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Pendapatan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT Pendapatan terdiri dari:

- a. UPT Pendapatan Manokwari Kelas A, berkedudukan di Kabupaten Manokwari;
- b. UPT Pendapatan Kota Sorong Kelas A, berkedudukan di Kota Sorong;
- c. UPT Pendapatan Sorong Selatan Kelas A, berkedudukan di Kabupaten Sorong Selatan;
- d. UPT Pendapatan Aimas Kelas A, berkedudukan di Kabupaten Sorong;
- e. UPT Pendapatan Kaimana Kelas A, berkedudukan di Kabupaten Kaimana;
- f. UPT Pendapatan Fakfak Kelas A, berkedudukan di Kabupaten Fakfak;
- g. UPT Pendapatan Teluk Bintuni Kelas A, berkedudukan di Kabupaten Teluk Bintuni;
- h. UPT Pendapatan Teluk Wondama Kelas B, berkedudukan di Kabupaten Teluk Wondama; dan
- i. UPT Pendapatan Raja Ampat Kelas B, berkedudukan di Kabupaten Raja Ampat.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT Pendapatan merupakan UPT Badan yang membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional pemungutan pendapatan daerah, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat.
- (2) UPT Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Pendapatan Kelas A, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - d. Seksi Penagihan dan Pelaporan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPT Pendapatan Kelas B, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Bagan Susunan Organisasi UPT Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Kelas A

Pasal 5

- (1) UPT Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang teknis operasional pemungutan pendapatan daerah, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pendapatan mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional pemungutan Pajak Daerah;
 - b. pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan serta lain-lain Pendapatan pada Kantor Bersama Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT);
 - c. pelaksanaan koordinasi pemungutan dengan Instansi terkait pada Kantor Bersama Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT);
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait dengan pemungutan Pajak Daerah;
 - e. pelaksanaan tugas ketatausahaan;
 - f. pelaksanaan pelayanan masyarakat; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan kehumasan;
- e. melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan;
- f. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
- g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. melaksanakan rekonsiliasi potensi dan pendapatan daerah;

- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja dan;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala UPT.

Pasal 7

Seksi Pendataan dan Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja;
- b. menyusun bahan petunjuk teknis pelayanan pendataan dan pendaftaran, serta penetapan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan serta lain-lain Pendapatan;
- c. melakukan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi, pembukuan dan pelaporan pendataan Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan serta lain-lain Pendapatan;
- d. melakukan pelayanan pendataan, pendaftaran dan penetapan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan serta lain-lain Pendapatan;
- e. melakukan pengendalian pelaksanaan pelayanan pendataan dan pendaftaran, serta penetapan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan serta lain-lain Pendapatan;
- f. menyusun bahan telaahan staf sebagai bahan kebijakan teknis operasional;
- g. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala UPT.

Pasal 8

Seksi Penagihan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja;
- b. menyusun bahan petunjuk teknis penagihan dan pelaporan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan serta lain-lain Pendapatan;
- c. melaksanakan pelayanan penagihan dan pelaporan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan serta lain-lain Pendapatan;
- d. melakukan koordinasi, pengendalian evaluasi pelaksanaan penagihan dan pelaporan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan serta lain-lain Pendapatan;

- e. melaksanakan penyuluhan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan serta lain-lain Pendapatan;
- f. menerbitkan surat keterangan fiskal daerah dan antar daerah;
- g. menyusun bahan telaahan staf sebagai bahan kebijakan teknis operasional;
- h. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPT.

Bagian Kedua
Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Daerah Kelas B

Pasal 9

- (1) UPT Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang teknis operasional pemungutan pendapatan daerah, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pendapatan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional pemungutan Pajak Daerah;
 - b. pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan serta lain-lain Pendapatan pada Kantor Bersama Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT);
 - c. pelayanan pendataan, penetapan, penagihan dan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan serta lain-lain Pendapatan;
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan Instansi terkait pada Kantor Bersama Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT);
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan pemungutan Pajak Daerah;
 - f. pelaksanaan tugas ketatausahaan;
 - g. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pajak daerah; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dan ayat (2) huruf b mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;

- d. melaksanakan kehumasan;
- e. melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan;
- f. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
- g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. menyusun laporan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan serta lain-lain Pendapatan;
- i. melaksanakan rekonsiliasi potensi dan pendapatan daerah;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPT.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis UPT Pendapatan sesuai bidang keahlian dan keterampilan.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri dari sejumlah pegawai dalam jenjang jabatan fungsional yang sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan beban kerja.
- (4) Jenjang Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik

intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing dan membina hubungan kerjasama dengan Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerjanya.

Pasal 14

- (1) Setiap pimpinan dalam lingkup UPT Pendapatan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas, mengkoordinasikan dan bekerja sama dengan bawahan masing-masing secara profesional dan wajib memberikan bimbingan/petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pimpinan dalam lingkup UPT Pendapatan wajib mengikuti dan mematuhi aturan dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan memberikan pembinaan kepada bawahan serta menyiapkan laporan secara berkala dan tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima pimpinan dari bawahan atau satuan organisasi lainnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
- (4) Dalam penyampaian laporan tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan di lingkungan UPT Pendapatan wajib membimbing dan mengevaluasi kinerja bawahan dan mengadakan rapat dinas secara berkala.
- (6) Dalam hal Kepala UPT berhalangan dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau Kepala Seksi untuk melaksanakan tugas Kepala UPT.
- (7) Dalam melaksanakan tugas wajib melakukan koordinasi teknis fungsional, meminta petunjuk dan arahan dari Kepala Badan.

BAB VIII ESELONERING

Pasal 15

- (1) Kepala UPT Pendapatan Kelas A merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- (2) Kepala UPT Pendapatan Kelas B merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi UPT Pendapatan Kelas A merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pendapatan Kelas B merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB IX
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 16

- (1) Kepala UPT Pendapatan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Badan.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Badan.
- (3) Pejabat Fungsional UPT Pendapatan diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai di lingkungan UPT Pendapatan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan UPT Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

UPT yang telah terbentuk sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 26 Januari 2018

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 26 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 3.

Salinana sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



SUPRIANTO, S.H
PEMBINA

NIP. 19710129 199303 1 006

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2018

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPT PENDAPATAN DAERAH KELAS A
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT**



GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD


DOMINGGUS MANDACAN

Salinana sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

SUPRIANTO, S.H
PEMBINA
NIP. 19710129 199303 1 006

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2018

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPT PENDAPATAN DAERAH KELAS B
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT**



GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Salinana sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,


SUPRIANTO, S.H
PEMBINA

NIP. 19710129 199303 1 006